



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

Tegal, 03 Januari 2025

Kepada

Nomor : 000.1.5/001.A/II/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Yth. Tim PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal
di
T E G A L

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / Saudari
pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Januari 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang "RA Kardinah" RSUD Kardinah Kota Tegal

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik
RSUD Kardinah Kota Tegal

Atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



dr. HARYO TEGUH, SpS., MSi. Med
Pembina Utama Madya
NIP. 19710518 200112 1 001

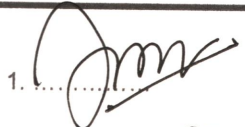
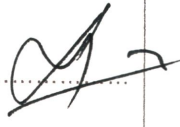
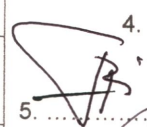
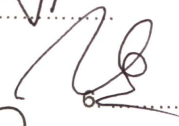
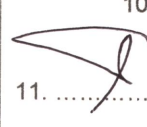
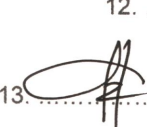
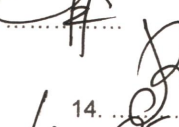
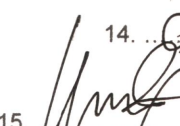
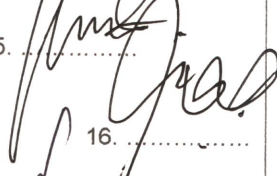
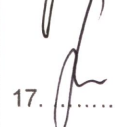
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Januari 2025

Waktu : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang RA Kardinah

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik
RSUD Kardinah Kota Tegal

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Haryo	L	Direktur	1. 
2.	dr. Lene Harlina HHS	P	Wadigan	2. 
3.	Nur H	P	Wadum	3. 
4.	Imam S		Bad by	4. 
5.	M. Riza F	L	Bag Rongor	5. 
6.	Arif P	P	S. K. Rongor	6. 
7.	dr. Hulan		Bad Penygs	7. 
8.	Seto A	P	TU	8. 
9.	Hadijanto	L	P. RT	9. 
10.	Suspehuk	L	Kep. Umuu	10. 
11.	Jewel arifn	L	kur	11. 
12.	Eko Hiyawan	L	S. K. Ray	12. 
13.	Hadi R	L	S. K. Kon Rany	13. 
14.	Rani Insriani	P	Kasub Pemasaran dan Humas	14. 
15.	Imam Busiyanto	L	Kuangan	15. 
16.	Jeno Sirok	L	Kuangan	16. 
17.	Murul Latifah Resti	P	stat peryal	17. 
18.				18.
19.				19.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

NOTULEN

I. Pendahuluan

Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) RSUD Kardinah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penyusunan DIP bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia bagi masyarakat dapat diakses dengan mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

II. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat RA RSUD Kardinah

Peserta Rapat : Tim PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal

III. Agenda Rapat

1. Pembukaan Sambutan oleh Plt. Direktur RSUD Kardinah yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi KIP.
2. Paparan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
 - a. Penjelasan tentang kategori informasi publik yang wajib diumumkan, tersedia setiap saat, serta yang dikecualikan.
 - b. Evaluasi daftar informasi publik yang telah tersedia sebelumnya.
 - c. Mekanisme pemutakhiran dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
3. Diskusi dan Pembahasan
 - a. Identifikasi jenis informasi yang perlu ditambahkan atau diperbarui dalam DIP.
 - b. Penyesuaian dengan peraturan terbaru terkait keterbukaan informasi publik.
 - c. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan informasi publik di RSUD Kardinah.

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- a. Finalisasi DIP dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja.
- b. Penetapan jadwal pemutakhiran dan evaluasi berkala DIP.
- c. Penguatan peran PPID dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

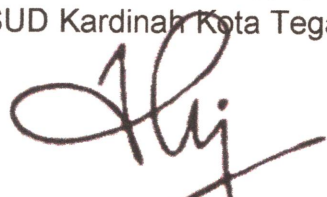
1. Penyusunan DIP harus memperhatikan aspek transparansi, akurasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
2. Unit kerja terkait bertanggung jawab dalam menyediakan dan memperbarui informasi secara berkala.
3. Informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan harus disertai dengan dokumen justifikasi yang sesuai dengan regulasi.
4. PPID RSUD Kardinah perlu meningkatkan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan internal rumah sakit.
5. Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

V. Penutup

Dengan tersusunnya Daftar Informasi Publik yang jelas dan terstruktur, diharapkan RSUD Kardinah dapat memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai dokumentasi hasil Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik RSUD Kardinah.

Mengetahui,
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal



Nur Hanifah, ST, MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007

Notulen



Rani Ingriani, S.Sos., M.M.

NIP. 198001092010012013

DOKUMENTASI

